



## LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Tahun 2008

Nomor 10

### PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum, dipandang perlu melakukan pembinaan, pengawasan, penataan serta pengendalian dalam pengelolaan perparkiran sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dapat terwujud;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
dan  
WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 semula menggunakan huruf diubah menjadi angka, ketentuan huruf b dan c diubah, dan diantara ketentuan huruf d dan e (angka 4 dan 5) disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 4a, 4b, 4c, dan 4d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- 4a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4c. UPT Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
- 4d. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh Peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor atau sepeda motor modifikasi (Roda Tiga).
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
9. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum, tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang dapat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### A. Parkir Harian / Sementara :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 2. 000,- / Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 500,- / Sekali Parkir

**B. Parkir Bulanan/Tetap :**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp. 26. 000,- / Perbulan
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 52. 000,- / Perbulan
- Sepeda Motor.	Rp. 13. 000,- / Perbulan

**3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dihapus.

**4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.**

**5. Ketentuan BAB XV pada judul " TATA PENAGIHAN " diubah menjadi " TATA CARA PENAGIHAN".**

**6. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**7. Judul BAB XVIII diubah menjadi " PENYIDIKAN " dan ketentuan Pasal 25 diubah menjadi ketentuan Pasal 23 serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XVIII  
PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

**8. Ketentuan Pasal 24 dihapus.**

- 9. Judul BAB XIX diubah menjadi KETENTUAN PIDANA dan ketentuan Pasal 23 diubah menjadi Pasal 25 serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XIX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 27**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di: Metro  
pada tanggal: 17 September 2008

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 24 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO**



**ZAINI NURMAN, SH, MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010097042**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2008 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai, khususnya tentang retribusi parkir ditepi jalan umum sudah tidak sesuai lagi, oleh sebab itu Peraturan Daerah tentang retribusi tersebut perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

- Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Cukup jelas.
- Angka 6  
Cukup jelas.
- Angka 7  
Cukup jelas.



Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 110**